



PUTUSAN

Nomor 1713/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Heri Dian bin H. Nazaruddin, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Patin raya RT.11 RW. 10 No. 20 Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asmanidar, S.H, dan Tuti Rahayu, S.H, Advokat, berkantor di Kantor Hukum "ASMANIDAR, S.H, & Partners" di Jalan Rambutan No. 13B RT. 007, RW. 001, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, Tlp./WA. 085265575803 e-mail asmanidar068@gmail.com, surat Kuasa Khusus tanggal 02 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** Konvensi/Tergugat rekonsensi;

Melawan

Asnah binti hamid (alm), umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ahmad Dahlan, RT.001 RW. 007 Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Missiniaki Tolmi, S.H., Hendra Firdaus, S.H., dan Ronal Regen, S.H., Advokat pada Kantor **THR LAW FIRM** yang beralamat di Jalan Parit Indah (simpang Jalan Kesadaran) RT. 001 RW. 010, Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 121/SK/THR/XI/2020 tanggal 16 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 44 halaman Putusan No 1713/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru Nomor 556/2020 tanggal 10 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 05 Nopember 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 1713/Pdt.G/2020/PA.Pbr, pada tanggal 09 Nopember 2020 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 05 November 1984 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 105/1984 tertanggal 08 Desember 1984 Kantor Urusan Agama, Kec. Sei Bingai Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah pernikahan yang sah sebagaimana Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai pasangan suami istri (ba'dadukhul), dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak laki-laki dan perempuan yang sah sebagaimana Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak tersebut ialah; bernama; **DIANNEKE PUTRI** tempat tgl. Lahir Pekanbaru, 22 September 1985, **NIKO ALBITO** tempat tgl. Lahir Duri, 15 Februari 1987 dan **NOVIA PUTI PAMA**, tempat tgl. Lahir Pekanbaru, 6 Juni 1993;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak sekira tahun 2000 tinggal dan menetap di Jl. K.H Ahmad Dahlan Gg. Putri Bungsu No. 2 RT 04 Rw. 07 Kel. Kampung Tengah, Kec. Suka Jadi Pekanbaru. Dan setelah berpisah tempat tinggal Pemohon semasa aktif bekerja sebagai

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan No 1713/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan PT. Caltex tinggal di Dumai. Selanjutnya sejak pensiun ditahun 2012 Pemohon tinggal di Pekanbaru, sehingga Gugatan Cerai Gugat ini telah memenuhi ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

5. Bahwa sejak awal permikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan seringkali terjadi percekocokan, namun oleh Pemohon terus berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya. Adapun percekocokan tersebut semula dianggap sebagai hal yang lumrah terjadi di dalam rumah tangga;

6. Bahwa selanjutnya rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis. Termohon sering berperilaku aneh dan mengada-ada. Termohon pernah membuat rekayasa seolah-olah rumah dirampok dan Termohon mengikat dirinya sendiri;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon khususnya sejak tinggal di rumah Jl. Ahmad Dahlan tahun 2000 hampir setiap minggu terjadi pertengkaran yang seringkali disebabkan oleh hal sepele, misalnya masalah anak-anak. Termohon sering mengadu kepada Pemohon atas perilaku anak-anak dan meminta Pemohon untuk menasehati anak-anak pada saat Pemohon baru sampai di rumah dari tempat bekerja, yang intinya Termohon sangat tidak nyaman;

8. Bahwa Pemohon pernah pergi dari rumah dan akhirnya menginap di hotel karena Termohon terus ribut dan mengatakan kata-kata yang kasar dan menyakitkan;

9. Bahwa hal yang sangat menyakitkan bagi Pemohon diantaranya; ibu Pemohon pernah dituduh memasukkan perempuan ke rumah ibu pemohon untuk melayani Pemohon. Hal ini diketahui Pemohon justru dari salah seorang anak Pemohon dan Termohon dan anak tersebut kemudian menanyakan lagi hal tersebut kepada Pemohon dan juga kepada salah seorang adek Pemohon;

10. Bahwa dari berbagai rentetan peristiwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon pada akhirnya sekira tahun 2009 Pemohon berkesimpulan dan bertekad untuk tidak lagi pulang ke rumah

Halaman 3 dari 44 halaman Putusan No 1713/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama dan kebetulan saat itu Pemohon bekerja dan tinggal di Dumai; .

11. Bahwa Termohon beserta keluarga Termohon dan orang tua (ibu Termohon) pernah datang ke Dumai menemui Pemohon untuk mencoba memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon. Pada saat itu Pemohon mengatakan dan menjelaskan tentang perilaku Termohon, dan orang tua serta saudara Termohon hanya diam dan akhirnya mereka kembali ke Pekanbaru;

12. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Perkawinan adalah ikatan lahirbatin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa . Bila dikaitkan dengan keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon maka jelas bahwa tujuan dari perkawinan sebagaimana amanat Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut sudah tidak tercapai, sehingga perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah mengandung cacat dalam pelaksanaannya sehingga Pemohon merasa perkawinannya tidak perlu lagi dipertahankan;

13. Bahwa oleh karena perselisihan yang tajam antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal serumah selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun, maka alasan pengajuan gugatan ini telah memenuhi pula ketentuan Pasal 116 huruf f. Kompilasi Hukum Islam; Perceraian dapat terjadi karena alasan: f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

14. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun dimana Pemohon sudah tidak lagi pulang kerumah kediaman bersama dan tidak lagi ada hubungan komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami-istri, maka alasan perceraian telah memenuhi pula ketentuan sebagaimana Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 angka 2. Salah satu pihak meninggalkan yang

Halaman 4 dari 44 halaman Putusan No 1713/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain selama lebih kurang 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

15. Bahwa dengan berbagai alasan diatas akhirnya Pemohon dengan saran-saran dari keluarga besar serta berbagai pihak dengan penuh keyakinan serta pemikiran yang jernih telah memutuskan untuk mengajukan Permohonan Cerai kepada Termohon di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Pemohon;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
3. Memberikan izin kepada Pemohon **HERI DIAN bin H. NAZARUDDIN** untuk mengikrarkan Talak raj,i kepada Termohon **ASNAH binti HAMID** di muka persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs, Mardanis, S.H, M.H.;

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2020 dan tanggal 27 oktober 2020 dengan laporan mediator tanggal 27 Oktober 2020 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan No 1713/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis di persidangan tanggal 27 November 2020 sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

Tentang pokok perkara;

1. Bahwa Termohon menolak dalil dalil Pemohon seluruh nya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar dalil pemohon pada poin 1 antara Pemohon dan Termohon Telah Menikah pada Tanggal 05 November 1984 dan tercatat di kantor urusan agama kecamatan Sei.bingai Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara Tertanggal 08 Desember 1984;
3. Bahwa benar dalil pemohon pada point 2 selama menikah antara pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak
4. Bahwa benar dalil pemohon pada point 3 telah lahir tiga orang anak yaitu;
 - DIANNIEKE PUTRI perempuan Berumur 35 Tahun
 - NIKO ALBITO Laki laki Berumur 33 tahun
 - NOVIA PUTI PAMA perempuan Berumur 27 Tahun;
5. Bahwa dalil pemohon pada point 4 selama menikah antara pemohon dan termohon memang benar tinggal di kediaman bersama jalan K.H Ahmad Dahlan Gg putri bungsu No 2 Rt 04 Rw 07 Kelurahan Kampung Tengah Kecamatan Suka Jadi Kota Pekanbaru, akan tetapi di sini bukan nya berpisah yang di tuduhkan pemohon yang ada **Pemohon lah yang meninggalkan Termohon di kediaman bersama dan Pemohon tinggal di dumai dan masih aktif sebagai Karyawan caltex.**
6. Bahwa di bantah dengan tegas dalil Pemohon pada point 5 yang menyatakan bahwa semenjak awal pernikahan antara pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sering kali terjadi percecekokan, mungkin Pemohon lupa disini di karenakan ada

Halaman 6 dari 44 halaman Putusan No 1713/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadis idaman lain biar lah termohon ingatkan lagi mana mungkin kalau dari awal pernikahan ada percecokan atau hunbungan rumah tangga tidak harmonis lagi melahirkan buah hati (anak) tiga orang yang sekarang **alhamdulillah** sudah bekerja semua nya dan sangat sayang sama Termohon dan anak tersebut yang membuat Termohon masih berdiri kokoh sampai saat ini jadi tidak relevan Pemohon mengatakan dari awal pernikahan tidak harmonis lagi dan terjadi percecokan, kalau pun ada percecokan itu yang mulai nya adalah dari pemohon sendiri dan Termohon sangat ingin mempertahankan dan selalu mengalah dalam hubungan rumah tangga;

7. Bahwa di bantah dengan tegas dalil Pemohon pada point 6 yang menyatakan bahwa termohon sering berperilaku aneh dan mengada ada dan termohon pernah mempuat rekayasa yang ada Pemohon lah yang memulai semuanya dan Pemohon lah yang tidak lagi perhatian terhadap termohon ini di karenakan pemohon meiliki gadis idaman (selingkuh) lain menuduh Termohon yang buakn bukan;

8. Bahwa di bantah dengan tegas dalil Pemohon pada point 7 yang menyatakan bahwa termohon khususnya sejak tinggal di rumah jalan Ahmad Dahlan Tahun 2000 hampir setiap minggu terjadi pertengkaran yang sering kali di sebabkan oleh hal sepele, minsalnya masalah anak dan tidak nyaman nya Termohon yang ada Termohon lah yang sangat nyaman tinggal atau hidup bersama Pemohon dan anak anak di kediman bersama dan masalah anak Termohon tegaskan disini adalah masalah ahlak tingah laku anak Pemohon wajib untuk mengajarkan nya supaya kelak menjadi anak yang berahlak baik;

9. Bahwa di bantah dengan tegas dalil Pemohon pada point 8 yang menyatakan bahwa pemohon balik ke hotel karena Termohon terus ribut dan mengatakan kata kata kasar di sini Pemohon sangat padai sekali mencari alasan yang ada pemohon sudah tidak beta lagi di rumah karena sudah terjerumus di pergaulan malam

Halaman 7 dari 44 halaman Putusan No 1713/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama wanita malam dan akhirnya sampai menikahi wanita malam tersebut.

10. Bahwa di bantah dengan tegas dalil Pemohon pada point 9 yang menyatakan bahwa hal yang menyakitkan Pemohon adalah orangtua (Ibu) Pemohon pernah di tuduhkan memasukan perempuan lain selain Termohon kekediaman bersama, disini Termohon jelaskan yang sebenarnya Termohon tidak pernah mengatakan bahwa orang tua (Ibu) Pemohon telah memasukan perempuan lain ke dalam tempat tinggal bersama untuk Pemohon itu fitnah besar dan bohong belaka dari Pemohon melainkan pemohon sudah tinggal bersama perempuan lain itu (Selingkuh) di jalan Riau persis di belakang warung SUHARTI dan Termohon melihat sendiri dengan mata kepala dan anak anak Termohon juga Melihat nya;

11. Bahwa dalil pemohon pada point 10 yang menyatakan rentetan peristiwa pertengkaran itu yang menyebabkan Pemohon pergi dari kediaman bersama itu hanya bohong belaka yang ada Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di dumai waktu itu Pemohon bekerja sebagai karyawan PT Caltex dan benar adanya Pemohon meninggalkan Termohon dari Tahun 2009 sampai sekarang;

12. Bahwa dalil pemohon pada point 11 yang menyatakan bahwa Termohon dan keluarga Termohon (Ibu Termohon) pernah datang ke dumai menemui Pemohon memang adanya akan tetapi Termohon dan keluarga Termohon (ibu termohon) datang ke dumai menanyakan Pemohon karena Pemohon sudah tidak memberi kabar lagi sama Termohon. dan keluarga Termohon lain nya datang dari sumatera utara ke dumai untuk menemui Pemohon kenapa tidak pulang kerumah dan tidak memberi kabar dan Pemohon menjawab kepada Keluarga Termohon aku pasti pulang kata pemohon kenyataannya Pemohon tidak pulang, setelah itu Termohon mencari tau kenapa Pemohon tidak pulang kerumah ternyata Pemohon sudah menikah;

Halaman 8 dari 44 halaman Putusan No 1713/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa dalil pemohon pada point 12 memang adanya akan tetapi jangan lah hancurkan masa depan keluarga yang sudah berlangsung lama ini oleh pihak ketiga, yang susah paya membina dari masa awal pernikahan ini;

14. Bahwa dalil pemohon pada point 13 mengatakan perselisihan yang tajam ini sangat lah menyakitkan Termohon bukan perselisihan yang tajam yang ada pemohon lah yang melukai hati Termohon yang sangat tajam teganya pemohon berpaling dari termohon untuk mendapatkan gadis idaman lain dan rela menghancurkan hubungan rumah tangga yang di bina dari tahun 1984 dan memang benar pemohon meninggalkan Termohon selama 11 tahun lamanya tanpa memberi nafkah lagi kepada Termohon;

15. Bahwa dalil pemohon pada point 14 memang benar adanya dan tidak memberi nafkah lagi selama 11 Tahun dan pemohon tidak pulang lagi ke kediaman bersama;

16. Bahwa dalil pemohon pada point 15 menyatakan pemohon dan beserta keluarga Pemohon penuh keyakinan untuk menggugat Termohon ke pengadilan Agama Termohon memohon kepada majelis hakim yang menyidang kan perkara a quo ini dapat mempertimbangkan karena ada disini diperceraian talak yang di ajukan pemohon mengatakan selama 11 tahun di tinggalkan nya Termohon sendiri tanpa memberi nafkah sedikit pun dan Termohon hidup tertatih tatih selama sebelas tahun dan anak Termohon dengan pemohon pun hidup di pulau jawa dan sudah menikah anak yang pertama dan anak yang kedua sementara anak ke tiga belum menikah tinggalah Termohon sendiri di kediaman bersama untung nya anak anak Termohon dengan pemohon sangat peduli sekali dan sangat sayang sekali dengan Termohon yang selama 11 tahun di tinggalkan dan tidak di beri nafkah oleh Pemohon (Bapaknya) dengan menyisihkan uang untuk hidup Termohon di rumah kediaman bersama;

II. DALAM REKONVENSI

Halaman 9 dari 44 halaman Putusan No 1713/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjut nya Termohon dalam hal ini disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hendak mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi adapun yang di ajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa segala yang termuat dalam konvensi mohon di anggap termasuk pula dan menjadi satu kesatuan dalam bagian gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku seperti yang terdapat pada **kompilasi hukum islam pasal 149 jo inpres No. 1 Tahun 1991 ayat a dan b** terhadap Tergugat Rekonvensi/ Pemohon konvensi harus di hukum untuk memberikan hak hak Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi;
3. Pengaturan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam ("KHI") dapat dilihat dalam **Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.** Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung dan dalam **Pasal 107 KUHPer: "Setiap suami berwajib menerima diri isterinya dalam rumah yang ia diam"**
4. bahwa kewajiban suami memberi nafkah juga diatur dalam **Pasal 9 ayat (1) Undang Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU KDRT) yang berbunyi: "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut."**
5. Bahwa pada saat sebelum menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Berjanji untuk menyanyagi dan mencintai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sepenuh hati tetapi

Halaman 10 dari 44 halaman Putusan No 1713/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi malah menyiksa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan mempermainkan cinta Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mana Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mempunyai gadis idaman lain dan kemudian mengajukan permohonan ikrar talak padahal penyebabnya perselisihan di lakukan oleh Penggugat sendiri;

6. Bahwa selama Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi hidup bersama dengan tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi penuh dengan kesabaran seta melayani seluruh kepentingan serta hak hak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagai mana layaknya seorang istri kepada suaminya;

7. Bahwa sejak di ajukan permohonan ikrar talak ini tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah pula dilakukan mediasi dan tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap pada dalil gugatan nya maka sudah sepatutnyalah Penggugat Rekonvensi mendapatkan hak hak akibat adanya permohonan ikrar talak ini;

8. Bahwa semenjak Tahun 2009 Hingga sat ini tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi Tidak lagi memberi nafka atau biaya hidup untuk setiap bulannya kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sedangkan tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dari tahun 2009 sampai masa pensiun tahun 2012 masih aktif sebagai Karyawan PT Caltek yang gajinya mencapai Rp 38.000.000,- (Tiga delapan puluh Juta rupiah) setiap bulan. Biasanya tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi memberi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) tiap bulannya sewaktu tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi masih tinggal bersama dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan tahun 2009 samapi sekarang tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak mengasih lagi, bahkan uang

Halaman 11 dari 44 halaman Putusan No 1713/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiun dari Tahun 2012 sampai sekarang Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak pernah dapat atau tidak pernah di beri oleh tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sama sekali

9. Bahwa saat ini Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak bekerja dan mengharapkan bantuan dari anak anak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

10. Bahwa selama mendampingi tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi baik dalam suka maupun duka, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Tetap menjalankan kewajiban sebagai istri dalam melayani seluruh keperluan tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka sudah sepatutnyalah berdasarkan ketentuan Perundang undangan tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk dihukum membayar **Uang Iddah** jika diukur dengan kemampuan tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah sebesar Rp15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) keseluruhannya;

11. Bahwa Dikarenakan tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang mengajukan Permohonan ikrar talak ini, maka sudah sepatutnyalah tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dihukum memberi **Uang Mut,ah** jika diukur dengan kemampuan tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah emas 24 karat seberat 20 Gram;

12. Bahwa semenjak Tahun 2009 sampai sekarang 132 (seratus tiga puluh dua) bulan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak lagi diberi nafkah lahir setiap bulan nya, maka oleh karena itu sudah sepantasnyaalah berdasarkan konpilasi hukum islam tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi di wajibkan untuk membayar **nafkah ketinggalan** atau **nafkah tertinggal** yaitu sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan nya berdasarkan nafkah yang biasa nya diberikan oleh tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada penggugat rekonpensi maka sudah sewajarnya lah tergugat dihukum untuk membayar nafka tertinggal selama 132 (seratus tiga puluh dua) bulan (132 X Rp 3.500.000,= Rp 462.000.000,-)

Halaman 12 dari 44 halaman Putusan No 1713/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaitu sebesar Rp 462.000.000,- empat ratus enam puluh dua juta rupiah);

Maka berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut diatas baik dalam pokok perkara maupun dalam gugatan rekonvensi, mohon dengan hormat sudilah kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Ikrar talak Pemohon ;
2. Tidak memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak kepada Termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa sebagai berikut:
 - a. Nafkah Iddah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta Rupiah) untuk keseluruhannya
 - b. Nafkah Mut'ah emas 24 karat seberat 20 Gram.
3. Menghukum tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah tertinggal/nafkah lampau yaitu selama 132 bulan x Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta lima ratus ribu Rupiah) yaitu sebesar Rp. 462.000.000,- empat ratus enam puluh dua juta rupiah);

Atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Terhadap jawaban Termohon dan gugatan Rekonvensi tersebut di atas, Pemohon telah memberikan replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis di persidangan tanggal 02 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 44 halaman Putusan No 1713/Pdt.G/2020/PA.Pbr



A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Termohon dalam Jawaban maupun dalam Rekonvensi kecuali yang dinyatakan dengan tegas dalam Replik ini;
2. Bahwa Pemohon sebagai mana dalam Surat Permohonan-nya point 4 (empat) kembali menegaskan bahwa sejak tahun 2009 telah berpisah dan tidak lagi ada hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon. Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Pemohon ditempatkan bekerja di Dumai dan tinggal di Dumai hingga pensiun di tahun 2012;
3. Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang dinyatakan Pemohon pada point 5 (lima) Permohonan-nya. Dimana Pemohon dan Termohon sering cekcok, namun kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap berjalan hingga dianugerahi 3 (tiga) orang anak. Selanjutnya pada tahun 2009 Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon;
4. Bahwa benar Pemohon sempat terjerumus ke pergaulan malam yang tidak sehat, hal itu dikeranakan Pemohon sangat letih dan capek dalam pekerjaan untuk mencari nafkah keluarga, tetapi Pemohon tidak mendapatkan kenyamanan dalam kehidupan rumah tangga bersama Termohon. Sehingga Pemohon mencari pengalihan dengan bergaul bersama teman-teman dan akhirnya terjerumus;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 11 (tahun) yakni sejak tahun 2009, tetapi semasa Pemohon masih mempunyai pekerjaan, Pemohon tetap mengirimkan nafkah kepada Termohon dan anak-anak. Sehingga apa yang dinyatakan Termohon bahwa Pemohon tidak menafkahi Termohon selama 11 (sebelas) tahun adalah tidak benar;
6. Bahwa apa yang dinyatakan Pemohon dalam Surat Permohonan-nya adalah fakta yang dialami dan dirasakan oleh Pemohon selama hidup berumah tangga bersama Termohon hingga akhirnya Pemohon tidak lagi pulang ke rumah kediaman bersama dalam arti sudah berpisah sejak tahun 2009;

Halaman 14 dari 44 halaman Putusan No 1713/Pdt.G/2020/PA.Pbr



7. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai ini ke Pengadilan Agama Pekanbaru adalah untuk mendapatkan status perceraian yang sah secara hukum karena memang faktanya antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 11 (sebelas) tahun;

B. DALAM REKONVENSI

Bahwa Pemohon dalam Konvensi dalam hal ini Tergugat Rekonvensi hendak mengajukan jawaban selaku Tergugat Rekonvensi adapun yang ingin dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dinyatakan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam Jawaban Rekonvensi adalah merupakan satu kesatuan dengan apa yang telah dikemukakan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi;
2. Bahwa apa yang dikemukakan Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi-nya point 3 (tiga) dan 4 (empat) adalah kurang tepat. Dimana Pemohon/Tergugat Rekonvensi selama masih bekerja meskipun sudah berpisah tetap membiayai nafkah hidup Termohon/Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa apa yang dikemukakan Termohon/Penggugat Rekonvensi pada point 4 (empat) adalah tidak relevan. Dimana Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak pernah menelantarkan Termohon/Penggugat Rekonvensi. Faktanya Termohon/Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah mewah dengan satu unit mobil yang dibeli oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dari hasil pekerjaan Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi juga memperoleh hasil dari rumah bersama tersebut dimana Termohon/Tergugat Rekonvensi menyewakan pekarangan rumah untuk lapangan parkir dan uang hasil penyewaan tersebut dinikmati oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa apa yang dinyatakan Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi-nya point 8 (delapan) yang mengatakan gaji Pemohon/Tergugat Rekonvensi mencapai 38 (tiga puluh delapan) juta rupiah adalah tidak benar dan mengada-ada. Gaji Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya berkisar 20 (dua puluh) juta rupiah. Itupun harus dipotong lagi dengan hutang pinjaman dan angsuran rumah;
6. Bahwa apa yang dinyatakan Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi-nya point 10 (sepuluh) adalah kurang relevan dengan

Halaman 15 dari 44 halaman Putusan No 1713/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan membayar uang iddah sejumlah 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) mengingat antara Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sudah berpisah 11 (sebelas) tahun yang artinya sejak 11 (sebelas) tahun terakhir Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak lagi melayani Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

7. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak mempunyai kesanggupan untuk membayar mut'ah sejumlah 20 (dua puluh) gram emas 24 karat. Tapi karena itu menjadi kewajiban Pemohon/Tergugat Rekonvensi maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar 2,5 gram emas;

8. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak mempunyai kesanggupan untuk membayar nafkah lampau/nafkah tertinggal sebagaimana yang diminta Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi-nya point 12 (dua belas), dikarenakan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sudah sejak sekira 7 (tujuh) tahun tidak mempunyai penghasilan yakni sejak Pemohon/Tergugat Rekonvensi pensiun dari pekerjaannya;

9. Bahwa adapun uang pensiun Pemohon/Tergugat Rekonvensi sudah digunakan sebagian untuk membayar hutang Pemohon/Tergugat Rekonvensi. Sebagian digunakan untuk membuka usaha yakni usaha kerambah ikan, namun usaha tersebut tidak membawa hasil dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi menjadi bangkrut dan justru kehutangan;

10. Bahwa saat ini justru Termohon/Penggugat Rekonvensi lebih beruntung dan berkecukupan, karena masih tinggal dirumah yang tergolong mewah dan masih mempunyai kendaraan berupa mobil serta anak-anak yang sudah berhasil dan anak-anak membiayai kehidupan Termohon/Penggugat Rekonvensi. Sedangkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi menumpang di rumah orangtua dengan biaya hidup ditanggung oleh saudara Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

11. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan Permohonan Carai ke Pengadilan Agama Pekanbaru adalah semata-mata untuk mengurus perceraian secara sah menurut hukum karena antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi

Halaman 16 dari 44 halaman Putusan No 1713/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya sudah tidak bersama lagi sejak sekira tahun 2009 dan antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama sebagai suami-istri. Dan kiranya Permohonan Cerai ini tidak dijadikan ajang untuk meminta sesuatu materi yang tidak masuk akal dan yang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan uraian yang Kami kemukakan di atas, maka Pemohon dalam Konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan;

1. Menerima Permohonan Pemohon;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
3. Memberikan izin kepada Pemohon **HERI DIAN bin H. NAZARUDDIN** untuk mengikrarkan Talak raj'i kepada Termohon **ASNAH binti HAMID** di muka persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Terhadap replik Pemohon dan jawaban dalam rekonvensi tersebut di atas, Termohon telah memberikan duplik dalam Konvensi dan replik dalam Rekonvensi secara tertulis di persidangan tanggal 07 Desember 2020 yang pada pokoknya sama dengan jawabannya terdahulu:

I. DALAM KONVENSI

- Bahwa Termohon membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Replik Pemohon kecuali terhadap apa yang diakui kebenarannya;
- Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil Jawaban yang telah disampaikan terdahulu;
- Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi pada sidang-sidang sebelumnya tetap satu dan merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dalam Duplik ini;
- Bahwa Termohon membantah dengan tegas sebagaimana dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon telah berpisah dengan Termohon akan tetapi di sini bukan nya berpisah yang di tuduhkan pemohon yang ada **Pemohon lah yang meninggalkan Termohon di kediaman**

Halaman 17 dari 44 halaman Putusan No 1713/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dan Pemohon tinggal di dumai dan masih aktif sebagai Karyawan Caltex Waktu itu;

- Bahwa disini Termohon sangat menyayangi perilaku Pemohon terhadap Termohon yang mana Perlu diingatkan kembali Pada tahun 2009 pemohon memutuskan untuk berpisah disini Termohon pertegas kembali bahwa pemohon tidak pernah berucap untuk Ingin berpisah, melainkan pemohon pergi begitu saja **meninggalkan termohon** tanpa memberikan kejelasan dan kepastian;
- Bahwa pemohon sudah selingkuh bersama wanita lain yang Sebenarnya termohon sudah mengetahui niat pemohon untuk meninggalkan termohon di tahun 2009, dengan tujuan untuk menikah lagi dan pemohon pernah mengatakan kepada anak nya sendiri yang laki laki bernama **Niko Albito**.
- Bahwa pemohon tidak lagi memberi nafkah Di tahun 2009 dikarenakan pemohon tidak pernah pulang kerumah dan Perlu diketahui semasa masih bersama dengan pemohon sebelum dipindahkan ke Dumai, pemohon tidak pernah memakai transfer untuk memberi nafkah bulanan kepada termohon. Pemohon langsung memberi tunai ke tangan pemohon. Kalau tentang anak anak pemohon memberi uang saku bulanan secara terpisah dan itu karena kemauan nya pemohon sendiri.
- Selain untuk mendapatkan status perceraian yang sah secara hukum, pada dasarnya niat pemohon yang utama adalah hanya semata semata untuk menjual rumah yang termohon tempati sampai saat ini agar pemohon mendapatkan uang, Karena pemohon sudah mengakui bangkrut, padahal di tahun 2012 Pemohon menerima uang pensiunan dan menghabiskan uang pensiun tanpa memberi tahu termohon yang jumlahnya lebih dari satu miliar dan termohon tidak diberi sepeserpun untuk kehidupan termohon.

II. DALAM REKONVENSI

Bahwa selanjutnya Termohon dalam hal ini disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hendak mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adapun yang di ajukan adalah sebagai berikut:

Halaman 18 dari 44 halaman Putusan No 1713/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa segala yang termuat dalam konvensi mohon di anggap termasuk pula dan menjadi satu kesatuan dalam bagian gugatan reconvensi ini;
- Bahwa rumah yang ditempati termohon semenjak pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut bukan lah rumah mewah, akan tetapi rumah tua yang dibeli dan rumah itu dibangun oleh pemilik pertama di tahun 1980
- Bahwa penyewaan lahan rumah untuk dijadikan tempat parkir yang di sangga kan oleh Pemohon konvensi/ Tergugat reconvensi guna untuk Bayar listrik dan kebersihan halamanan setiap bulannya dan itupun tidak cukup karena sehari hanya mendapatkan Rp. 30.000,- dikali 20 hari. Rp. 600.000,- .
- bahwa gajinya sebesar 38 juta yang di dapat Pemohon konvensi/ Tergugat reconvensi itu di ketahui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi dari anak karena Pemohon konvensi/ Tergugat reconvensi pernah menunjukan slip gajinya kepada salah satu anaknya, maka dari itu Termohon Konvensi /Penggugat Reconvensi bisa mengetahui jumlah gaji yang sebenarnya dan bukan mengada ngada.
- Bahwa Pemohon konvensi/ Tergugat reconvensi menumpang dirumah orang tua nya merupakan kemauan nya sendiri dan hal tersebut merupakan kesalahan besar mengingat Pemohon konvensi/ Tergugat reconvensi merupakan kepala rumah tangga dan ayah dari 3 orang anak.
- Bahwa permohonan cerai ini dikatakan oleh Pemohon konvensi/ Tergugat reconvensi sebagai ajang meminta materi yang tidak masuk akal. Justru niat utama Pemohon konvensi/ Tergugat reconvensi bukan hanya untuk mengurus perceraian agar sah menurut hukum, melainkan untuk menjual aset bersama yang didapat selama perkawinan berupa rumah, mobil, tanah kaplingan, dll. Hal ini bisa dibuktikan dari surat yang pernah pemohon kirimkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi di tanggal 27-04-2019 dan ditanda tangani sendiri oleh Pemohon konvensi/ Tergugat reconvensi
- Bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku seperti yang terdapat pada kompilasi hukum islam pasal 149 jo inpres No. 1 Tahun 1991 ayat a dan b terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi harus di hukum untuk memberikan hak hak Termohon Konvensi/ Penggugat Reconvensi;

Halaman 19 dari 44 halaman Putusan No 1713/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Berjanji untuk menyanyagi dan mencintai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sepenuh hati tetapi kenyataannya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi malah menyiksa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan mempermainkan cinta Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mana Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mempunyai gadis idaman lain dan kemudian mengajukan permohonan ikrar talak padahal penyebabnya perselisihan di lakukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri;
- Bahwa selama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hidup bersama dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi penuh dengan kesabaran serta melayani seluruh kepentingan serta hak hak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai mana layaknya seorang istri kepada suaminya;
- Bahwa sejak di ajukan permohonan ikrar talak ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pula dilakukan mediasi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatan nya maka sudah sepatutnyalah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendapatkan hak hak akibat adanya permohonan ikrar talak ini;
- Bahwa semenjak Tahun 2009 sampai sekarang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah atau biaya hidup untuk setiap bulannya kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi,
- Bahwa selama mendampingi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi baik dalam suka maupun duka, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Tetap menjalankan kewajiban sebagai istri dalam melayani seluruh keperluan tergugat, maka sudah sepatutnyalah berdasarkan ketentuan Perundang undangan Tergugat Rekonvensi untuk dihukum membayar **Uang Iddah** jika diukur dengan kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) secara keseluruhannya;
- Bahwa Dikarenakan dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi,yang mengajukan Permohonan ikrar talak ini, maka sudah

Halaman 20 dari 44 halaman Putusan No 1713/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnyalah dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dihukum memberi **nafkah Mut'ah** berupa emas 24 karat seberat 20 Gram;

- Bahwa semenjak tahun 2009 sampai sekarang lebih kurang selama 132 bulan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak diberi nafkah lahir setiap bulan nya, maka oleh karena itu sudah sepatutnyalah berdasarkan kompilasi hukum islam Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membayar **nafkah tertinggal** yaitu sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan nya maka sudah sewajarnya lah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafka tertinggal 132 bulan x Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta lima ratus ribu Rupiah) yaitu sebesar Rp. 462.000.000,- (empat ratus enam puluh dua juta rupiah);

Bahwa pada prinsipnya Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian ini namun jika pada akhirnya perceraian memang harus terjadi maka Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi memintak hak-haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku seperti yang terdapat pada **Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 Jo Inpres No. 1 tahun 1991 ayat a dan b, dan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4)**, karena Tergugat Rekonvensi yang mengajukan permohonan Ikrar Talak ini maka sudah sepatutnyalah Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan Nafkah Iddah , Nafka Mut'ah, Dan Nafka Tertinggal yang sudah tertuang di dalam jawaban dan duplik Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menolak Replik Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima Duplik Termohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 21 dari 44 halaman Putusan No 1713/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima Duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon /Tergugat, telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 105//1984 tanggal 08 Desember 1984 atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei. Binjai, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai; kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1.
2. Fotokopi Print Out Transfer berupa pengiriman uang sebagai biaya nafkah dari Pemohon kepada Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Bank Mandiri Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2.

Terhadap bukti tertulis Pemohon /Tergugat tersebut di atas, Termohon /Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan bukti tersebut;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon /Tergugat juga mengajukan 2 orang saksi yang bernama; Efnita binti Nazaruddin dan Ismet bin Ajas yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Efnita binti Nazaruddin memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri
Halaman 22 dari 44 halaman Putusan No 1713/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1984;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Binjai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Binjai;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dengan Termohon di Jalan Ahmad Dahlan, Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak sekitar 15 tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi ke Dumai karena bekerja sebagai karyawan PT.Chevron yang ditempatkan di Dumai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon meninggalkan Termohon, namun saksi pernah mendengar cerita dari keluarga Pemohon dimana mereka sering cekcok masalah keuangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, namun Pemohon pernah bercerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang kurang harmonis;
- Bahwa Pemohon menceritakan tentang sikap Termohon yang kurang jujur dalam pengelolaan keuangan rumah tangga, disamping itu Termohon sering permasalahan ketika Pemohon membantu keluarganya ketika mengirimkan uang untuk keluarganya tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Termohon tentang sikap Termohon tersebut, akan tetapi Termohon malah menyalahkan saksi;
- Bahwa setahu saksi sejak Pemohon dengan Termohon tidak berkumpul bersama lagi, Pemohon ada mengirimkan uang belanja ketika

Halaman 23 dari 44 halaman Putusan No 1713/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon masih aktif bekerja untuk Termohon dan anaknya, namun sejak Pemohon pensiun sekitar tahun 2012, saksi tidak tahu lagi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon ketika masih bekerja di PT.Chevron;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa uang pesangon yang diterima Pemohon ketika pensiun dari PT.Chevron tersebut, namun saksi hanya mengetahui bahwasannya Pemohon berhenti lebih awal (dipensiunkan dini) dari PT.Chevron;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah uang pesangon yang diterima oleh Pemohon dan peruntukannya untuk siapa;

Bahwa setelah Pemohon pensiun sekitar 2 tahun berjalan, Pemohon ada usaha keramba Ikan, tetapi sekarang tidak ada lagi dan tidak ada penghasilannya lagi;

2. Ismet bin Ajas memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sekitar tahun 1984;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon tinggal terakhir di Jalan Ahmad Dahlan Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak berpisah sekitar tahun 2009;
- Bahwa yang pergi dari empat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi ke Dumai dan tinggal di Dumai sedangkan Termohon tinggal di Pekanbaru;

Halaman 24 dari 44 halaman Putusan No 1713/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pemohon meninggalkan Termohon karena ia bekerja di Dumai, namun saksi lihat Pemohon tidak pernah pulang lagi ketempat Termohon di Pekanbaru;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, namun Pemohon sering bercerita kepada saksi ketika kami masih sama-sama bekerja dalam satu kantor di PT.Chevron tentang keadaan rumah tangganya yang kurang harmonis dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah keuangan;
- Bahwa Pemohon pensiun dari PT.Chvron sekitar tahun 2013;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui benar Pemohon ada dapat uang pesangon dari PT.Chevron namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak ada pekerjaan tetap lagi sekarang ini;
- Bahwa saksi hanya memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi di persidangan tanggal 16 Desember 2020 telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor 105//1984 tanggal 08 Desember 1984 atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei. Binjai, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal atas nama Herri Dian yang dikeluarkan oleh PT. Caltex Pacipic Indonesia dengan jabatan Cord PPIMTCE, yang
Halaman 25 dari 44 halaman Putusan No 1713/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.2.

3. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal atas nama Herri Dian nomor Peg 14901 yang dikeluarkan oleh PT. Caltex Pacipic Indonesia dengan jabatan PIPELINE yang bertugas di Minas, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.3.

4. Fotokopi Surat Pernyataan dari Herry Dian tahun 2009 tentang keinginan dari Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain bernama Surijati yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.4.

5. Fotokopi Surat Pernyataan surat permohonan maaf dari Herry Dian tahun 2018 tentang kemelut rumah tanggaya yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.5.

6. Print Out foto keluarga Pemohon dengan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.6.

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Termohon Dalam Konvensi /Penggugat Dalam Konvensi juga mengajukan 2 orang saksi yang bernama; Ibrahim bin Abdul Hamid dan Yetty Hermawati binti Y.M Swid yang

Halaman 26 dari 44 halaman Putusan No 1713/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

1. Ibrahim bin Abdul Hamid, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1984;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Binjai Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Binjai kemudian mereka pindah ke Pekanbaru;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dengan Termohon di Suka jadi kota Pekanbaru sampai tahun 2009 sejak itu mereka sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman ebersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi ke Dumai sendirian sedangkan Termohon dilarang ikut oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon meninggalkan Termohon, namun Termohon pernah bercerita kepada saksi dimana salah satu penyebab keretakan rumah tangganya karena Pemohon sudah mempunyai wanita lain sehingga Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan melarang Termohon ikut bersama Pemohon ke Dumai;
- Bahwa setahu saksi sejak Pemohon meninggalkan Termohon, ia tidak pernah datang lagi ke tempat Termohon, hali ini sudah berlangsung sekitar 11 tahun;
- Bahwa menurut cerita Termohon dimana Pemohon ada memberikan nafkah utuk Termohon tetapi tidak sepenuhnya dan setelah

Halaman 27 dari 44 halaman Putusan No 1713/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pensiun pada tahun 2012 sampai sekarang tidak ada lagi nafkah wajib untuk Termohon;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi apa pekerjaan Pemohon sekarang;
- Bahwa orang tua Termohon telah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dengan cara mendatangi Pemohon ke Dumai, namun tidak berhasil;

2. Yetty Hermawati binti Y.M. Swid memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2009;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti besaran pesangon yang diterima Pemohon, namun saksi mendapat informasi sekitar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), karena suami saksi juga menerima pesangon jumlah tersebut pada tempat yang sama.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon ada memberikan uang pesangon yang diterimanya untuk Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, namun Pemohon sering bercerita kepada saksi ketika kami masih sama-sama bekerja dalam satu kantor di PT.Chevron tentang keadaan rumah tangganya yang kurang harmonis dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah keuangan;
- Bahwa Pemohon pensiun dari PT.Chvron sekitar tahun 2013;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui benar Pemohon ada dapat uang pesangon dari PT.Chevron namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;

Halaman 28 dari 44 halaman Putusan No 1713/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi Pemohon tidak ada pekerjaan tetap lagi sekarang ini;
- Bahwa saksi hanya memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 16 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan tetap dengan jawaban rekonvensi Tergugat Dalam Rekonvensi;

Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 16 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon Dalam Konvensi dan tetap pada permohonan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-

Halaman 29 dari 44 halaman Putusan No 1713/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. Mardanis, S.H., M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 24 November 2020 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni: "*antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga*", sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 30 dari 44 halaman Putusan No 1713/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 27 November 2020 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi pada angka 1, angka 2 dan angka 3 serta membantah pada point angka 5, 6, 7, 8, 9 dan juga membantah tentang penyebab pertengkaran, Termohon Dalam Konvensi keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon

Halaman 31 dari 44 halaman Putusan No 1713/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama Efnita binti Nazaruddin, Ismet bin Ajas dan yang berasal dari keluarga dan tetangga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama Efnita binti Nazaruddin, Ismet bin Ajas, yang memberikan keterangan tentang perselisihan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah sejak sekitar 15 tahun yang lalu, serta telah diusahakan perdamaian, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan ketiga saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang bernama Ibrahim bin Abdul Hamid dan Yetty Hermawati binti Y.M. Swid;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Termohon adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Tergugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Halaman 32 dari 44 halaman Putusan No 1713/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Termohon menerangkan bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 15 tahun dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, keterangan saksi 2 orang saksi Termohon ini menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Termohon tersebut di atas mengetahui pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon dan mengetahui telah pisah 15 tahun, maka keterangan saksi Termohon tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 R. Bg., maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Termohon tersebut dapat diterima dan memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab para pihak dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2009 karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon ;
- Bahwa Pemohon telah meninggalkan Termohon sejak tahun 2009 disebabkan sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon selama ini;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi selama itu, dan sudah tidak saling mempedulikan selama berpisah tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Halaman 33 dari 44 halaman Putusan No 1713/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai bagian dari dasar putusan ini sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetapan hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسن

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلأج ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الأتمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين با لمسجن الممؤيد وهذا تأباه روح العدالة

Halaman 34 dari 44 halaman Putusan No 1713/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan sudah tidak dapat didamaikan lagi sehingga permohonannya Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai yang dimaksudkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut masih ada kaitan langsung dengan gugatan konvensi oleh karena itu secara hukum gugatan rekonvensi tersebut dapat dibenarkan sesuai ketentuan pasal 157 dan 377 RBg sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

Halaman 35 dari 44 halaman Putusan No 1713/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Penggugat pada pokoknya adalah :

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 20 gram;
3. Nafkah lampau (dilalaikan) selama 132 bulan x Rp3.500.000,00 (tiga juta limaratus ribu rupiah) yaitu sejumlah Rp462.000.000,00;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi tersebut, para pihak telah melakukan proses jawab menjawab sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara dimana Tergugat rekonsensi dalam jawabannya menyatakan bahwa permintaan Penggugat rekonsensi membayar uang iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kurang relevan karena Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi sudah berpisah 11 tahun terakhir artinya sejak 11 tahun terakhir Penggugat rekonsensi tidak lagi melayani Tergugat rekonsensi ;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan rekonsensi ini adalah apakah Penggugat rekonsensi berhak mendapatkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau, sebagai akibat dariterjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat rekonsensi telah mengajukan bukti tertulis yaitu T.1 sampai dengan T.6 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang bahwa bukti T.1 adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, yang membuktikan Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi adalah suami istri yang sah;

Menimbang bahwa bukti P.2, P.3 adalah kartu pengenal atas nama Tergugat rekonsensi, yang membuktikan bahwa sebelum pensiun Tergugat

Halaman 36 dari 44 halaman Putusan No 1713/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi berkerja di PT Caltex Pasifik Indonesia dengan jabatan Coord PPIMTCE;

Menimbang bahwa bukti P.4 fotokopi surat pernyataan dari Tergugat rekonvensi untuk menikah lagi dengan perempuan lain, dan bukti T.5 adalah surat permohonan maaf dari Tergugat rekonvensi tentang kemelut rumah tangganya, dan T.6 print out foto keluarga waktu masih bersama, bukti ini hanya membuktikan rumah tangga Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Tergugat rekonvensi juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan bukti mana telah memenuhi syarat formil pembuktian karena sudah disumpah, dewasa dan memberikan keterangan atas pengetahuan, pengalaman sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan nafkah iddah, uang mut'ah dan nafkah nafkah tertinggal (madiyah) yakni:

1. Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 berbunyi : Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
 - a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul;
 - b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 menetapkan nafkah terhadap istri bersifat Li Tamlik sehingga menjadi hutang bagi suami yang harus dilunasi;
3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 160 besarnya kewajiban suami kepada istri akibat perceraian disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi pada prinsipnya menolak atau keberatan memenuhi semua tuntutan Penggugat rekonvensi sebagai akibat

Halaman 37 dari 44 halaman Putusan No 1713/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perceraian atas kehendak Tergugat rekonvensi dengan alasan Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi sudah berpisah sejak 11 tahun terakhir tidak menjalankan kewajibannya layaknya seorang isteri, maka pembuktian patut dibebankan kepada Tergugat rekonvensi, apakah Penggugat termasuk isteri yang nusyuz sehingga tidak berhak mendapatkan hak-haknya karena dicerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi yang diajukan Tergugat rekonvensi di persidangan tidak ada fakta-fakta di persidangan yang menyatakan Penggugat rekonvensi nusyuz, terhadap dalil Tergugat rekonvensi yang menyatakan Penggugat rekonvensi tidak melayani Tergugat rekonvensi selama ini layaknya seorang isteri, menurut hemat Majelis Hakim hal itu sudah berada diluar kemampuan Penggugat rekonvensi karena faktanya Tergugat rekonvensi yang pergi meninggalkan Penggugat rekonvensi, oleh karena itu tidak menghalangi Penggugat rekonvensi untuk mendapatkan hak-hak karena dicerai;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh, perlu menentukan kemampuan suami yang diukur dari penghasilan dan asset lainnya. Untuk menentukan penghasilan Tergugat rekonvensi tentu harus bisa dibuktikan para pihak seberapa besar setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh para pihak tergambar bahwa sekarang ini Tergugat Rekonvensi telah berhenti dari pekerjaannya di PT Chevron Caltex, sekarang tidak mempunyai pekerjaan lagi dan tinggal menumpang di rumah saudaranya, tidak ada lagi penghasilan tetap setiap bulannya, untuk kebutuhan sehari-harinya hanya mengadakan bantuan keluarga;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau lampau (dilalaikan) selama 132 bulan x Rp3.500.000,00 (tiga juta limaratus ribu rupiah) yaitu sejumlah Rp462.000.000,00. dalam jawabannya Tergugat rekonvensi merasa keberatan dengan alasan Tergugat rekonvensi tidak bekerja lagi (sudah pensiun), adapun uang pensiun Tergugat Rekonvensi sudah digunakan sebagian untuk membayar hutang Tergugat Rekonvensi.

Halaman 38 dari 44 halaman Putusan No 1713/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagian digunakan untuk membuka usaha yakni usaha kerambah ikan, namun usaha tersebut tidak membawa hasil dan Tergugat Rekonvensi menjadi bangkrut dan justru kehutangan, bahwa saat ini justru Penggugat Rekonvensi lebih beruntung dan berkecukupan, karena masih tinggal dirumah yang tergolong mewah dan masih mempunyai kendaraan berupa mobil serta anak-anak yang sudah berhasil dan anak-anak membiayai kehidupan Penggugat Rekonvensi. Sedangkan Tergugat Rekonvensi menumpang di rumah orangtua dengan biaya hidup ditanggung oleh saudara Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai sesuai fakta-fakta persidangan tidak ada fakta yang menyatakan Penggugat Rekonvensi nusyuz yang menghalangi mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi, bila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 menetapkan nafkah terhadap istri bersifat Li Tamlik sehingga menjadi hutang bagi suami yang harus dilunasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat Tergugat rekonvensi masih bertanggung jawab dibebankan untuk membayar nafkah yang dilalaikannya kepada Tergugat rekonvensi. Namun karena kondisi Tergugat rekonvensi sekarang yang tidak ada lagi penghasilan sudah pensiun dan kehidupannya sekarang sangat tergantung dengan keluarganya, maka dalam membebani kewajiban bagi Tergugat rekonvensi tetap harus memperhatikan doktrin hukum sesuai kesanggupan dan sangat tidak bijaksana dan kurang manusiawi jika Tergugat rekonvensi dibebani kewajiban di luar kemampuannya. Maka oleh karena itu menurut Majelis kewajiban Tergugat rekonvensi memberikan nafkah yang dilalaikan tersebut hanya bersifat sugu hati saja yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Berdasarkan hal tersebut maka Tergugat rekonvensi dihukum memberikan nafkah yang dilalaikan kepada Pengggugat rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi tentang nafkah iddah Penggugat rekonvensi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Tergugat menyatakan keberatan, dengan alasan telah berpisah selama 11

Halaman 39 dari 44 halaman Putusan No 1713/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lagi pula Tergugat rekonsvensi tidak sanggup lagi karena tidak punya penghasilan;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa namun demikian tuntutan Penggugat Rekonsvensi mengenai jumlah nafkah iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonsvensi yang penghasilannya tidak ada lagi, sudah pensiun, maka berdasarkan hal tersebut tuntutan nafkah iddah tidak bisa dikabulkan sebesar yang dituntut Penggugat Rekonsvensi hanya dibebankan sejumlah Rp2.000.000. (dua juta rupiah) setiap bulan dikalikan 3 (tiga) bulan berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsvensi tentang mut'ah berupa emas 24 karat seberat 20 gram Tergugat Rekonsvensi dalam jawaban menyatakan keberatan dengan dalil bahwa Penggugat Rekonsvensi tidak mampu lagi;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut sesuai Firman Allah dalam Al – Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang artinya berbunyi “Kepada wanita – wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) muth'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang – orang yang taqwa” juga diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas keputusan dalam

Halaman 40 dari 44 halaman Putusan No 1713/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani kehidupan suami istridan kemampuan suami itu sendiri. Sesuai maksud pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dan petunjuk Rakernas Mahkamah Agung RI di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2012 yakni *Penentuan besaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak disesuaikan dengan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan dan besaran take home pay suami.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri selama lebih kurang 25 tahun dari tahun 1984 sampai tahun 2009 yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi, namun lagi-lagi kondisi Tergugat Rekonvensi yang tidak punya penghasilan lagi dan sudah pensiun, maka berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat kewajiban mut'ah tidak bisa dikabulkan sebesar yang dituntut Penggugat Rekonvensi hanya dibebankan berupa emas 24 karat seberat 5 gram emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan;

Menimbang, sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat , "dibayar sebelum pengucapan ikrar talak".

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 41 dari 44 halaman Putusan No 1713/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat rekonsensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (**Heri Dian bin H. Nazaruddin**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Asnah binti Hamid**, di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi;
2. Menetapkan sekaligus menghukum Tergugat, membayar akibat talak kepada Penggugat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 5 gram ;
 - 2.3. Nafkah yang dilalaikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu , tanggal 16 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan 01 Jumadil Awal 1441 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Ahmad Sayuti, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Januar** dan **Drs.**

Halaman 42 dari 44 halaman Putusan No 1713/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ahmad Sayuti, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Januar dan Drs. Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Fakhriadi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

ttd

Drs. Ahmad Sayuti, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. H. Januar

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Fakhriadi, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|-------------------|--------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 1. | Biaya ATKRp | 72.000,00 |
| 2. | Biaya panggilan | Rp100.000,00 |
| 3. | PNBPRp | 20.000,00 |

Halaman 43 dari 44 halaman Putusan No 1713/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hak Redaksi Rp 10.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00
Jumlah Rp 238.000,00
(dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 44 dari 44 halaman Putusan No 1713/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)